

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh ACFE Indonesia *Chapter 111* tahun 2019, seiring dengan bergantinya tahun, kecurangan semakin sering terjadi dengan dilakukan berbagai tehnik sehingga banyak kasus kecurangan yang berdampak serius .Hal ini membuat kepercayaan pengguna laporan keuangan menurun. Hampir setiap tahun terjadi kecurangan pada perusahaan besar yang tidak terdeteksi atau bahkan dengan sengaja ditutupi oleh auditor yang bertugas mengaudit. Terjadinya kecurangan atau suatu tindakan yang disengaja yang tidak tampak pada saat pengauditan, dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus pada tahun 2020 terdapat beberapa KAP yang izinnya dibekukan berdasarkan data dari website PPPK Kemenkeu.go.id 2020 karena beberapa alasan seperti adanya pelanggaran standar profesional auditor, adanya manipulasi atau rekayasa pada hasil audit keuangan laporan keuangan dan auditor tidak melaporkan hasil audit yang sesungguhnya dan dikenakan sanksi pembekuan oleh Kementrian Keuangan.

Berdasarkan kasus yang telah dicontohkan maka auditor atau perusahaan akuntan publik diwajibkan untuk menerapkan fungsi dan tugas yang setara dengan legalitas dan peraturan yang berlaku. Kompetensi dan sikap skeptisisme professional dibutuhkan dalam penerapan tugas seorang auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan karena biasanya kecurangan yang terjadi pada satu perusahaan dilakukan secara sembunyi yang menyebabkan seorang auditor harus dapat mengetahui *red flags* yang terjadi supaya bisa mendeteksi kecurangan yang ada. Peran seorang akuntan publik

yang tertera pada Standar profesional akuntan publik (SPAP) bahwa perannya ialah menemukan dan menyelesaikan ketidakwajaran sehingga sangat dibutuhkan bahkan dipertanyakan sehubungan dengan kecurangan laporan keuangan yang banyak di sembunyikan oleh pihak tertentu (Pratama & Merkusiawati, 2015).

Kualitas dari seorang auditor ditentukan dari bagaimana ia mampu mendeteksi kecurangan dengan cara menemukan adanya temuan yang tidak wajar ketika ia melakukan tugasnya dengan berbekal pemahamannya dalam mengerti jenis, karakteristik, dan bagaimana mendeteksinya. Kumaat (2011) berasumsi bahwa mendeteksi kecurangan merupakan upaya auditor ketika dia menemukan indikasi awal tanda kecurangan, dengan tujuan agar ruang gerak dari perilaku fraud tersebut semakin kecil. Sedangkan menurut Nasution dan Fitriany (2012) keahlian deteksi kecurangan dapat dikatakan salah satu pembuktian value dari dirinya sebagai auditor dalam menemukan ketidakwajaran laporan keuangan yang ia peiksa sehingga mampu mendeteksi dan identifikasi kecurangan yang ada.

Task spesific knowledge adalah salah satu hal terpenting yang diwajibkan dikuasai oleh auditor karena berkaitan dengan bagaimana auditor memahami tentang pengetahuan tugas yang dilaksanaannya. *Task spesific knowledge* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keahlian dalam bentuk wawasan seorang auditor dalam melaksanakan proses audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan atau clientnya). Pengetahuan tersebut didapat dari pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Libby (1995) berpendapat bahwa task spesific knowledge ialah satu informasi yang diingat baik dari segi pengalaman berdasarkan fakta atau konsep dan yang paling penting adalah berhubungan dengan fungsinya dalam melakukan judgement audit umum atau

khusus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bonner & Lewis (1990) bahwa kinerja auditor dinilai baik dilihat dari bagaimana ia memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga pengetahuan dan kemampuan merupakan satu kekuatan auditor untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengatasi kecurangan. Hasil baik akan didapatkan oleh kinerja auditor yang memiliki *knowledge* yang baik dan kemampuan yang tinggi, maka terdapat peluang dalam mengatasi kecurangan dapat dilaksanakan (Wokas & Karamo, 2015).

Masa perikatan auditor dari KAP dengan klien yang sama dengan waktu yang cukup lama juga menjadi perdebatan oleh banyak penelitian selain *task specific knowledge* atau yang biasa disebut dengan audit tenure. Audit tenure sendiri membuat perusahaan menjadi dilema karena memilih antara mengganti auditor KAP atau tidak mengganti. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang sama dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan manajer memiliki hubungan/relasi spesial yang mempengaruhi kinerja auditor sehingga kualitas auditnya menjadi berkurang. Peraturan tentang audit tenure yang terus berkembang membuat banyak perdebatan. Selain di Indonesia bahkan negara lain pun seperti Hukum federal Amerika Serikat Sarbanes-Oxley memiliki peraturan masa kerja audit lalu kemudian diadopsi di Indonesia yang diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2022 tentang jasa akuntan publik. Bunyi dalam peraturan ini ialah auditor hanya boleh berpartner selama 3 tahun dan wajib rotasi KAP 5 tahun yang akhirnya direvisi kembali menjadi 6 tahun dan 3 tahun berturut-turut untuk auditor. Penelitian Adeyemi dan Okpala (2011) mencatat bahwa audit *tenure* dapat menyebabkan penurunan rasa independensi auditor untuk deteksi kecurangan. Penelitian Deist dan Giroux

(1992), Johnson et al., (2002), Chijioke (2012) juga mengatakan ketika hubungan auditor dengan klien diperpanjang, ada kecenderungan bahwa auditor dapat menghasilkan kepercayaan pada klien, hasil kepercayaan ini auditor membuat asumsi tentang hasil dan penggunaan prosedur audit yang kurang ketat atau program audit statis.

Akan tetapi beberapa penelitian terupdate meneliti kembali dan menghasilkan hasil berbeda seperti Sulistiyanti (2020) yang menyatakan bahwa semakin panjang audit tenure membuat auditor mengenal indikasi kecurangan yang dilakukan sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Menurut penelitian Kuntari & Charir (2017), dampak positif atau negatif terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan dapat dilihat dari masa kerja audit. Hubungan auditor dengan perusahaan yang terjadi dalam jangka panjang memungkinkan auditor untuk dengan mudah mendapatkan akses ke dokumen pendukung tanpa intervensi dari manajemen perusahaan sehingga kualitas audit akan meningkat. Selain itu, dengan adanya audit *tenure* yang terjadi dalam jangka panjang dapat meningkatkan pengetahuan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga kemampuan auditor mendeteksi kecurangan menjadi optimal. Audit jangka panjang juga dapat membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Namun, pengurangan rasa independensi seorang auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit disebabkan hubungan jangka panjang antara auditor dengan klien (Jayanimitta et al., 2020). Penugasan audit yang lama dapat menyebabkan auditor memiliki hubungan yang nyaman, setia dan emosional yang mengarah pada hubungan yang saling menguntungkan (mutualistik) dengan klien mereka, yang mengakibatkan hilangnya independensi auditor. Keterlibatan hubungan auditor dengan klien secara pribadi dapat mengurangi rasa

Independensi auditor sehingga dapat pengaruhi sikap mental auditor dan pendapat (Lestarinigrum et al., 2020).

Hasil dari penelitian Nanda (2015) ketika auditor berpatner dengan klien dalam jangka waktu yang lama maka auditor akan lebih paham lebih dalam mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga dengan mudah mendeteksi apabila ada kejanggalan. Siregar dkk (2012) menyatakan bahwa adanya audit *tenure* jangka pendek keahlian maupun kinerja audit yang dihasilkan tidak dapat dipengaruhi. Sedangkan Ouyang dan Wan (2013) menyatakan bahwa audit *tenure* yang cukup lama akan memberikan dampak rasa indenpendensi dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut juga banyak didukung oleh penelitian internasional, seperti Paterson, Smith & Tiras (2019), Adeniyi & Meisigia (2015). Akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Andriani & Ritonga dkk (2020), Siregar (2011) dan Carcello dan Nagy (2004) menemukan bahwa audit *tenure* tidak dipengaruhi terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan.

Waktu yang sudah ditetapkan juga dituntut untuk seorang auditor dalam menjalankan tugasnya atau yang biasa disebut tekanan waktu. Tekanan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah auditor yang dituntut untuk mampu memanfaatkan pelauang waktu yang telah ditetapkan dalam melakukan proses audit (Said dan Munandar, 2018). Beberapa hasil penelitian yang menimbulkan perdebatan seperti penelitian Coram et al (2003) menemukan bahwa kualitas audit dari 63 persen auditor senior berpotensi berkurang dikarenakan alokasi waktu yang mereka miliki terbatas dan ketidaksesuaian kinerja yang mereka lakukan sehingga belum mampu mendeteksi kecurangan. Sementara penelitian Donelly et al (2003) menunjukkan 89% auditor big 6 di Singapore juga mengalami hal yang

sama adanya batasan waktu bisa mengurangi kualitas auditnya sehingga belum mampu mendeteksi kecurangan. Koroy (2008), menyatakan isyarat tanda kecurangan akan kurang diperoleh seorang auditor yang mengalami tekanan waktu dimana mengakibatkan auditor melewatkan bukti yang harusnya ada.

Anggriawan (2014) menyatakan tekanan waktu merupakan posisi dimana seorang auditor diberi anggaran waktu yang sangat ketat dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor dapat memiliki masa kepadatan aktivitas untuk menyesuaikan tugas dengan waktu yang tersedia karena adanya tekanan waktu. Apabila tekanan waktu berkurang maka auditor dapat lebih leluasa dalam mengumpulkan bukti kecurangan sehingga kemungkinan adanya kecurangan dapat terdeteksi. Masalah akan muncul ketika objek yang akan diaudit menjadi lebih kompleks, sedangkan waktu yang diberikan sangat terbatas. Dengan demikian, auditor memiliki keterbatasan melakukan prosedur audit pada akun tertentu untuk mengejar waktu yang sudah tersedia, akibatnya kemungkinan deteksi kecurangan menjadi lebih kecil jika auditor tidak melakukan mengaudit secara keseluruhan. Penjelasan diatas juga banyak didukung oleh beberapa penelitian internasional seperti Said dkk (2021).

Namun penjelasan diatas yang didukung dengan penelitian terdahulu tidak sejalan dengan beberapa penelitian seperti Gayatri dan Suputra (2016), Susanto (2020) dengan judul *The Effect Of Professional Skeptism, Independence, And Time Pressure On The Ability Auditors In Detect Fraud With Experience As A Moderated Variable* yang menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh, karena auditor telah diberikan anggaran waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga tekanan waktu tidak mempengaruhi berhasil tidaknya dalam mendeteksi kecurangan.

SEC (Securities and Exchange Commissions) mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa tingkat skeptisisme profesional menjadi urutan ketiga menjadi penyebab gagalnya proses audit. Karena semakin rendah skeptisisme profesional bisa membuat kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan menjadi berkurang. Berbanding terbalik dengan tingginya tingkat skeptisisme, kewaspadaan auditor akan meningkat dalam mencari bukti audit yang cukup sehingga bisa lebih kritis dalam menilai ketepatan efektivitas pengendalian internal dan mampu identifikasi indikasi adanya kecurangan atau tidak. Mengaudit klien dengan transaksi yang kompleks membutuhkan banyak waktu untuk melakukan audit menyeluruh. Namun, seringkali, karena urgensi dari permintaan klien, bukan tidak mungkin untuk auditor untuk melakukannya dalam waktu singkat. Tekanan anggaran waktu dan tugas yang kompleks merupakan dua kondisi yang memiliki efek positif dan negatif. Meningkatkan perilaku audit yang disfungsional akan mengurangi kemampuan auditor untuk mengidentifikasi material salah saji dalam laporan keuangan. Sebagai Akibatnya, sikap skeptisisme auditor akan berkurang karena yang terpenting adalah auditor dapat menyelesaikan tugas mereka pada waktu dengan yang dianggarkan, tidak terfokus pada pendeteksian kecurangan.

Hasil penelitian Anggriawan (2014) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional mampu memoderasi tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena semakin tinggi tekanan waktu yang dimiliki auditor akan menurunkan sikap skeptisisme auditor dalam kemampuannya mendeteksi kecurangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Helmayunita (2018), Irawan dkk (2018), Larasati dan puspitasari (2019), Sanjaya (2017) dan Yuara (2018), menemukan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dari hasil penelitian-penelitian dan pembahasan mengenai *task specific knowledge*, audit tenure dan tekanan waktu yang telah diuraikan diatas, ada beberapa penelitian yang memiliki hasil tidak konsisten yang mengakibatkan research gap membuat peneliti menjadi termotivasi melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Permanasari & Djashan dengan judul "*The Effects of Experience and Task-specific knowledge on Auditor's Performance in Assessing a Fraud Case*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitian penelitian sebelumnya menggunakan auditor yang bekerja di KAP Wilayah Jakarta sedangkan penelitian ini menggunakan KAP wilayah Jawa Timur dengan didasarkan pertimbangan selain memperluas objek untuk tidak terpaku pada satu kota saja. kemudian KAP terbesar setelah Jakarta berada di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya beserta memiliki afiliasi dengan KAP *the big four* dengan harapan KAP di Jawa Timur mempunyai responden (auditor) yang profesional dan berkualitas.

Perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi dengan menggunakan jurnal rujukan yang diteliti oleh Putra dan Dwirandra (2019) dengan judul "*The Effect of Auditor Experience, Type of Personality and Fraud Auditing Training on Auditors Ability in Fraud Detecting with Professional Skepticism as a Mediation Variable*" dengan objek penelitian di KAP Provinsi Bali. Peneliti tertarik untuk menjadikan Kantor Akuntan Publik se-Jawa Timur sebagai objek penelitian karena adanya kasus yang pernah terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur yang melibatkan anggota Kantor Akuntan Publik dari Big Four.

Dari beberapa penjelasan diatas, mulai dari latar belakang, kasus, beberapa peneliti terdahulu, dan pengembangan ide peneliti mengambil topik dan judul PENGARUH *TASK SPESIFIC KNOWLEDGE*, *AUDIT TENURE*, DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABLE MODERASI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI-JAWA TIMUR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijlaskan, rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah *Task Spesific Knowledge* berpengaruh terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
2. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
3. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
4. Apakah Skeptisisme Profesional mampu memoderasi pengaruh *Task Spesific Knowledge* terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
5. Apakah Skeptisisme Profesional mampu memoderasi pengaruh Audit Tenure terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?
6. Apakah Skeptisisme Profesional mampu memoderasi pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Task Spesific Knowledge terhadap Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*,
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Audit Tenure terhadap Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*,
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*,
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Skeptisisme Profesional mampu memoderasi Task Spesific Knowledge terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*,
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Skeptisisme Profesional mampu memoderasi Audit Tenure terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*,
6. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Skeptisisme Profesional mampu memoderasi Tekanan Waktu terhadap Kemampuan auditor mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti lain yang menggunakan materi yang sama dengan tujuan pengembangan ilmu dan

wawasan tentang akuntansi forensik demi kemajuan perkembangan pendidikan akuntansi forensik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sarana menambah wawasan dan pengetahuan pengaruh *task specific knowledge*, audit *tenure*, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud* dengan skeptisme profesional pemoderasi. Selain itu peneliti dapat digunakan dalam dunia kerja dan menjadi perbandingan antara ilmu yang didapat dari perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya beserta pengembangan pengetahuan selama proses penyelesaian penelitian.

b. Bagi Profesi Akuntan Publik

Dengan adanya penelitian ini semoga para auditor di KAP bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi guna meningkatkan mutu dan pelayanan kepada para pengguna laporan keuangan.